



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustangin als Mus bin Raslam
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 5 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemloko RT 015 RW 007, Desa Bumiayu, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (KTP) dan Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/VII/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/VII/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-46/O.2.22.3/Eoh.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-611/O.2.22.3/Eoh.2/09/2022 tanggal 13 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 84/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 84/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTANGIN Als MUS Bin RASLAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Besi ukuran 12 Inchi sebanyak 84 (delapan puluh empat) pucuk/batang;
Dikembalikan kepada Sdri. SITI KUMAEROH
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn



- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;

Dikembalikan kepada Sdr. JARYANTO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih memiliki anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa **MUSTANGIN Als MUS Bin RASLAM**, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Samping Rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula hari hari selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Fajar Harapan mendatangi saksi JARYANTO dan meminta tolong mengangkut besi. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi JARWO dan menawarkan besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah yang dijual seharga borongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saksi JARWO menyepakati namun meminta agar besi tersebut diantarkan ke rumah saksi JARWO yang berada di Desa fajar Harapan Rt.002 Rw.001 Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa selanjutnya setelah menawarkan kepada saksi JARWO, Terdakwa bersama saksi JARYANTO pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib pergi menuju rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam Nopol. KH8850HA dan sesampainya rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil sebanyak 114 (sertus empat belas) buah besi ukuran 12 (dua belas) inchi dan memuat keatas 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam Nopol. KH8850HA kemudian mengantarkan besi ukuran 12 (dua belas) inchi sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah ke rumah saksi JARWO yang berada di Desa fajar Harapan Rt.002 Rw.001 Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi JARYANTO mengantarkan besi ukuran 12 (dua belas) inchi sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah ke rumah saksi JARWO yang berada di Desa fajar Harapan Rt.002 Rw.001 Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Taringen dan menjual 30 (tiga puluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inchi kepada Sdr. AMANG UTUH dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa kemudian mengantarkan 30 (tiga puluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inchi bersama saksi JARYANTO ke rumah Sdr. AMANG UTUH.
- Bahwa setelah selesai mengantarkan 30 (tiga puluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inchi bersama saksi JARYANTO, Terdakwa kemudian memberikan uang upah angkut kepada saksi JARYANTO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa bersama Sdr. SEMOK mengantarkan buah sawit dan setelah mengantarkan buah sawit Terdakwa bersama Sdr. SEMOK beristirahat di rumah saksi SITI KUMAEROH. Pada saat beristirahat Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan memuat 10 (sepuluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci dan menjual 10 (sepuluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci kepada Sdr. SEMOK dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa total besi ukuran 12 (dua belas) inci milik saksi SITI KUMAEROH yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa yaitu berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci dan telah dijual dan mendapat keuntungan atas penjualan 124 (seratus dua puluh empat) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas uang penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa bayarkan untuk hutang saksi DWI yang merupakan suami saksi SITI KUMAEROH kepada saksi MADE AIS KADEK,
 2. Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) Terdakwa kirimkan kepada istri Terdakwa,
 3. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi JARYANTO sebagai upah angkut.
 4. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bertemu di Desa Taringen saat mengantarkan besi kepada Sdr. AMANG UTUH,
 5. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli beras, makan, rokok dan keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin baik kepada saksi DWI maupun kepada saksi SITI KUMAEROH dalam mengambil ataupun menjual besi ukuran 12 (dua belas) inci yang berada di Samping Rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi SITI KUMAEROH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSTANGIN AIS MUS Bin RASLAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUSTANGIN Als MUS Bin RASLAM**, pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Samping Rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari ini Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju Desa Fajar Harapan mendatangi saksi JARYANTO dan meminta tolong mengangkut besi. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi JARWO dan menawarkan besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah yang dijual seharga borongan dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saksi JARWO menyepakati namun meminta agar besi tersebut diantarkan ke rumah saksi JARWO yang berada di Desa Fajar Harapan Rt.002 Rw.001 Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa selanjutnya setelah menawarkan kepada saksi JARWO, Terdakwa bersama saksi JARYANTO pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib pergi menuju rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam Nopol. KH8850HA dan sesampainya rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil sebanyak 114 (seratus empat belas) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci dan memuat ke atas 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam Nopol. KH8850HA kemudian mengantarkan besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah ke rumah saksi JARWO yang berada di Desa Fajar Harapan Rt.002 Rw.001 Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi JARYANTO mengantarkan besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah ke rumah saksi JARWO yang berada di Desa fajar Harapan Rt.002 Rw.001 Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Taringen dan menjual 30 (tiga puluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci kepada Sdr. AMANG UTUH dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa kemudian mengantarkan 30 (tiga puluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci bersama saksi JARYANTO ke rumah Sdr. AMANG UTUH.
- Bahwa setelah selesai mengantarkan 30 (tiga puluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci bersama saksi JARYANTO, Terdakwa kemudian memberikan uang upah angkut kepada saksi JARYANTO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Terdakwa bersama Sdr. SEMOK mengantarkan buah sawit dan setelah mengantarkan buah sawit Terdakwa bersama Sdr. SEMOK beristirahat di rumah saksi SITI KUMAEROH. Pada saat beristirahat Terdakwa langsung mengambil dan memuat 10 (sepuluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci dan menjual 10 (sepuluh) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci kepada Sdr. SEMOK dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa total besi ukuran 12 (dua belas) inci milik saksi SITI KUMAEROH yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa yaitu berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci dan telah dijual dan mendapat keuntungan atas penjualan 124 (seratus dua puluh empat) buah besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas uang penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa bayarkan untuk hutang saksi DWI yang merupakan suami saksi SITI KUMAEROH kepada saksi MADE Als KADEK,
 2. Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) Terdakwa kirimkan kepada istri Terdakwa,
 3. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi JARYANTO sebagai upah angkut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bertemu di Desa Taringen saat mengantar besi kepada Sdr. AMANG UTUH,
 5. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli beras, makan, rokok dan keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin baik kepada saksi DWI maupun kepada saksi SITI KUMAEROH dalam mengambil ataupun menjual besi ukuran 12 (dua belas) inci yang berada di Samping Rumah saksi SITI KUMAEROH yang terletak di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP.2) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - .Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi SITI KUMAEROH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSTANGIN Als MUS Bin RASLAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan besi ukuran 12 (dua belas inci), semen, dan keramik milik Saksi yang hilang dari gudang rumahnya yang beralamat di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB, saat Saksi bersama dengan ayahnya pulang ke rumah yang terletak di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi tidak melihat adanya besi ukuran 12 (dua belas) inci yang sebelumnya diletakkan di samping rumah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat besi ukuran 12 (dua belas) inci diletakkan di samping rumahnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sebelum Saksi berangkat ke Kota Palangka Raya bersama dengan ayahnya;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi bersama dengan ayahnya, berangkat ke daerah Tumbang Talaken, menuju rumah saudara Ahmad Karim als Karim bin Hardi serta menceritakan peristiwa besi ukuran 12 (dua belas) inci milik Saksi yang hilang dari gudang samping rumahnya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saudara Ahmad Karim als Karim bin Hardi menyampaikan yang beli besinya bernama saudara Jarwanto als Jarwo bin Kamijo dari seseorang yang bernama saudara Mustangin als Mus bin Raslam serta menyampaikan rumah saudara Jarwanto als Jarwo bin Kamijo berada di SP 5 jalur III;
- Bahwa kemudian Saksi dan ayahnya mencari saudara Jarwanto als Jarwo bin Kamijo akan tetapi tidak berhasil bertemu;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari tetangganya, besi ukuran 12 (dua belas) inci milik Saksi diangkut oleh seseorang dari SP 5 dengan menggunakan *pick up* dan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa, serta bertemu Terdakwa di rumahnya dan kemudian menanyakan perihal besi ukuran 12 (dua belas) inci milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan besi ukuran 12 (dua belas) inci milik Saksi telah dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kembali uang hasil penjualan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjawab uangnya telah dipergunakan untuk membayar utang suami saksi kepada saksi Made Sunardi als Kadek bin Ketut Kangin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta sisanya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian Sektor Manuhing;
- Bahwa besi ukuran 12 (dua belas) inci milik Saksi yang hilang dari gudang samping rumahnya berjumlah \pm 190 (seratus sembilan puluh) batang;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual besi ukuran 12 (dua belas) inci miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

2. **Jarwanto als Jarwo bin Kamijo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan besi ukuran 12 (dua belas) inci yang dibeli olehnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa serta menawarkan besi ukuran 12 (dua belas) inci, "Wo, kamu mau beli besi ga? Ukurannya 12", serta Saksi menjawabnya, "Berapa harganya", selanjutnya Terdakwa menjawab, "Ini ada 84 (delapan puluh empat) batang, kalau mau ambil semuanya seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menjawab, "Ya antar kesini.", selanjutnya Terdakwa mengatakan, "Iya nanti, nanti tunggu saja.", Saksi kemudian bertanya kembali kepada Terdakwa, "Ini punya siapa Mus, bermasalah ga?", dan Terdakwa menjawab, "Besi punya saya, tidak bermasalah, aman aja.";
- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB, rumah Saksi didatangi oleh Terdakwa serta menawarkan kembali besi ukuran 12 (dua belas) inci dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya Saksi setuju dengan penawaran Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Jaryanto als Yan bin Aris mendatangi rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis L300 yang dikemudikan oleh saksi Jaryanto als Yan bin Aris dengan baknya penuh dengan besi ukuran 12 (dua belas) inci, selanjutnya besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut diturunkan di samping rumah Saksi serta uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kembali kepada Terdakwa perihal kepemilikan besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut serta Terdakwa menyatakan bahwa besi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi serta menceritakan besi ukuran

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn



12 (dua belas) inci yang dijual oleh Terdakwa beberapa hari yang lalu merupakan milik saudara Dwi dan istrinya masyarakat Desa Bangun Sari, yang Terdakwa jual untuk membayar utang saudara Dwi kepada saksi Made Sunardi als Kadek bin Ketut Kangin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

3. **Jaryanto als Yan bin Aris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan besi ukuran 12 (dua belas) inci yang diambil oleh Terdakwa dari gudang samping rumah pada Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00, saat Saksi sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo bercakap-cakap, Terdakwa mendatangi tempat Saksi serta ikut bercakap-cakap di teras Saksi tersebut, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumahnya untuk makan serta meninggalkan saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo dan Terdakwa;
- Bahwa se usai makan Saksi kembali menuju teras rumahnya untuk bertemu dengan saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo dan Terdakwa yang berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi, "Pak Yan, aku minta tolong sama sampean ambikan besiku di SP 2 untuk dibawa ke rumah Pak Jarwo dan ke Taringen", selanjutnya Saksi menjawab, "Sampean kok bisa minta tolong sedangkan mobilku penuh muatan buah sawit", setelah itu Terdakwa jawab kembali, "Pokoknya aku minta tolong, masalah muatan aku yang bongkar";
- Bahwa selanjutnya Saksi menjawab, "Aku kalau sama sampean terus terang gak berani aku, minta ditemenin kawan", kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa, "Ya udah kalau minta kawan ya ayo berangkat";
- Bahwa setelah buah kelapa sawit yang berada di bak mobil Saksi diturunkan, Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Trans SP 2, serta sesampainya di Trans SP 2, Saksi dan Terdakwa menuju rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, dan Saksi memarkirkan mobil miliknya di samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setu Agus Pranoto yang saat itu rumahnya dalam keadaan gelap dan terkunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil serta memasukkan besi ukuran 12 (dua belas) inci dari samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto tersebut ke dalam bak mobil Saksi;
- Bahwa setelah seluruh besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut selesai dimasukkan oleh Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menuju rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo yang berada di Trans SP 5 serta Terdakwa menurunkan beberapa besi ukuran 12 (dua belas) inci di samping rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menurunkan besi ukuran 12 (dua belas) inci di rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo, Saksi dan Terdakwa pergi menuju Desa Taringen serta berhenti kembali di sebuah rumah untuk menurunkan besi ukuran 12 (dua belas) inci yang Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut, setelah besi diturunkan Saksi dan Terdakwa pulang menuju Desa Fajar Harapan;
- Bahwa di tengah perjalanan Saksi diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa meminta untuk diturunkan di warung milik teman Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa besi ukuran 12 (dua belas) inci yang diturunkan oleh Terdakwa di rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang serta di Desa Taringen sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa besi ukuran 12 (dua belas) inci yang diperlihatkan merupakan besi yang diantarkannya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan barang bukti berupa mobil pick up L300 merupakan mobil yang dipergunakan untuk mengangkut besi ukuran 12 (dua belas) inci serta mobil tersebut merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

4. Made Sunardi als Kadek bin Ketut Kangin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengambilan besi oleh Terdakwa di rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada bulan dan tahun yang Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, setelah diserahkan Terdakwa mengatakan, "Ini titipan dari Pak Dwi, kurangnya itu setelah Pak Dwi keluar dari masalah", selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjawabnya, "Ya terimakasih dan ini sebagai tanda terimakasih saya karena kamu sudah mengantarkan ini, untuk beli minyak", serta kemudian Terdakwa beranjak pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pak Dwi memiliki utang-piutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan uang penjualan besi milik saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang dilakukan tanpa izin oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi ukuran 12 (dua belas) inci dari gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang terletak di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah milik saksi Jaryanto als Yan bin Aris serta melihat saat itu sedang ada saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo dan saksi Jaryanto als Yan bin Aris yang berada di teras rumah dan menghampiri mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jaryanto als Yan bin Aris, "Mau engga beli besi ukuran 12 (dua belas) inci, jumlahnya ada 84 (delapan puluh empat) dengan harga borongan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)", selanjutnya saksi Jaryanto als Yan bin Aris bertanya, "Besi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa?”, Terdakwa jawab, “Besiku”, selanjutnya saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo, “Yaudah diantar ya”;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Jaryanto als Yan bin Aris, , “Pak Yan, aku minta tolong sama sampean ambikan besiku di SP 2 untuk dibawa ke rumah Pak Jarwo dan ke Taringen nanti saya kasih upah”, selanjutnya saksi Jaryanto als Yan bin Aris menjawab, “Sampean kok bisa minta tolong sedangkan mobilku penuh muatan buah sawit”, setelah itu Terdakwa jawab kembali, “Pokoknya aku minta tolong, masalah muatan aku yang bongkar”, selanjutnya saksi Jaryanto als Yan bin Aris menjawab, “Ya kalau kamu mau bantuin nurunin dan muat lagi saya siap membantu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit yang berada di bak mobil pick up merek L300 ke halaman rumah saksi Jaryanto als Yan bin Aris, selepas buah kelapa sawit tersebut diturunkan Terdakwa mengajak saksi Jaryanto als Yan bin Aris untuk berangkat menuju rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang berada di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, Terdakwa turun dari pick up tersebut serta menaikkan besi ukuran 12 (dua belas) inci yang terletak di gudang samping rumah ke dalam bak mobil pick up milik saksi Jaryanto als Yan bin Aris;
- Bahwa besi-besi tersebut Terdakwa muat ke bak mobil pick up milik saksi Jaryanto als Yan bin Aris sendirian, serta jumlahnya sebanyak 114 (seratus empat belas) batang;
- Bahwa setelah besi ukuran 12 (dua belas) batang tersebut seluruhnya telah dimuat pada mobil pick up merek L300, Terdakwa dan saksi Jaryanto als Yan bin Aris menuju rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo yang berada di Trans SP 5 serta Terdakwa menurunkan besi ukuran 12 (dua belas) inci di samping rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dan saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo menyerahkan uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah besi tersebut selesai diturunkan, Terdakwa dan saksi Jaryanto als Yan bin Aris berangkat menuju Desa Taringen ke rumah milik saudara Amang Utuh, akan tetapi sesampainya di lokasi tersebut saudara Amang Utuh tidak berada di rumahnya dan besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut Terdakwa turunkan di samping rumahnya sebanyak 30 (tiga puluh)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batang serta menginformasikan kepada teman Terdakwa untuk mengambil uang penjualan besi ukuran 12 (dua belas) inci dari saudara Amang Utuh ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan besi ke rumah saudara Amang Utuh dikarenakan informasi dari teman Terdakwa yang mengatakan saudara Amang Utuh membutuhkan besi ukuran 12 (dua belas) inci;
 - Bahwa setelah selesai menurunkan besi-besi tersebut, Terdakwa dan saksi Jaryanto als Yan bin Aris pulang menuju Desa Fajar Harapan, serta di tengah perjalanan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 tiga ratus ribu rupiah kepada saksi Jaryanto als Yan bin Aris sebagai upah angkut besi dan Terdakwa meminta untuk diturunkan di warung milik temannya;
 - Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang beristirahat di tempat tinggalnya, teman Terdakwa mendatanginya serta menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan besi kepada saudara Amang Utuh;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa mendatangi rumah saksi Made Sunardi als Kadek bin Ketut Kangin, serta menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepadanya sebagai pembayaran utang saudara Dwi, selanjutnya Terdakwa diberikan oleh saksi Made Sunardi als Kadek bin Ketut Kangin uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih kepada Terdakwa;
 - Bahwa sisa uang penjualan besi ukuran 12 (dua belas) inci Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 114 (seratus empat belas) batang yang Terdakwa jual merupakan milik saudara Dwi dan saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saudara Dwi ataupun saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto untuk menjual besi ukuran 12 (dua belas) inci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) pucuk/batang;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;
4. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang beralamat di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto kehilangan besi ukuran 12 (dua belas) inci;
- Bahwa besi ukuran 12 (dua belas) yang hilang tersebut merupakan milik saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto;
- Bahwa besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut diletakkan di gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, serta saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto melihat terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa gudang penyimpanan besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut merupakan satu bangunan yang menempel pada rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022, saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo mendapatkan penawaran dari Terdakwa untuk membeli besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta kemudian di malam harinya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup L300 yang dikemudikan oleh saksi Jaryanto als Yan bin Aris mengantarkan besi ukuran 12 (dua belas) inci;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo, Terdakwa menurunkan besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang di samping rumahnya dan menerima pembayaran dari saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual besi ukuran 12 (dua belas) batang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsider melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mustangin als Mus bin Raslam telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-44/KKN/Eoh.2/09/2022 tanggal 19 September 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Mustangin als Mus bin Raslam telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Mustangin als Mus bin Raslam adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui pada gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang beralamat Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kehilangan besi ukuran 12 (dua belas) inci, yang diketahui oleh saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB, besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut disimpan oleh saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto di gudang samping rumahnya serta pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto masih melihat besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut di gudang samping rumah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang mengakui, Terdakwa telah mengambil besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dari gudang di samping rumah milik saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB setelah menawarkan penjualan besi ukuran 12 (dua belas) inci kepada saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo di teras rumah saksi Jaryanto als Yan bin Aris, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jaryanto als Yan bin Aris untuk mengantarkannya ke rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jaryanto als Yan bin Aris berangkat menuju rumah tersebut dengan menggunakan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pickup merek L300 milik saksi Jaryanto als Yan bin Aris yang dikemudikan sendiri oleh saksi Jaryanto als Yan bin Aris sendiri. Sesampainya di lokasi rumah tersebut saksi Jaryanto als Yan bin Aris memarkirkan mobilnya di sebelah rumah, selanjutnya Terdakwa turun serta mulai mengangkat besi ukuran 12 (dua belas) inci dari gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto ke dalam bak mobil pickup merek L300 sebanyak 114 (seratus empat belas) batang. Setelah bak mobil pickup merek L300 terisi penuh dengan besi ukuran 12 (dua belas) inci, Terdakwa memerintahkan saksi Jaryanto als Yan bin Aris untuk menuju rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa, mengenai kepemilikan 114 (seratus empat belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) inci yang merupakan milik dari saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan:

"besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 114 (seratus empat belas) batang yang Terdakwa jual merupakan milik saudara Dwi dan saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto",

Selanjutnya pernyataan saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo yang menyatakan:

"awalnya Terdakwa mengatakan bahwa besi-besi tersebut merupakan milik dari Terdakwa sendiri, namun beberapa hari setelah besi tersebut terjual kepada Saksi, Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi besi yang dibelinya merupakan milik dari saudara Dwi dan saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto"

Kemudian saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto di persidangan juga menyatakan:

"ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan besi ukuran 12 (dua belas) inci yang berasal dari gudang samping rumahnya telah Terdakwa jual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo dan saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, Majelis Hakim berpendapat besi ukuran 12 (dua belas) inci sejumlah 114 (seratus empat belas) batang yang dimuat oleh Terdakwa ke dalam mobil pickup merek L300 yang dikemudikan saksi Jaryanto als Yan bin Aris seluruhnya merupakan milik



dari saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian serta keterangan Terdakwa diketahui barang berupa besi ukuran 12 (dua belas) inci sejumlah 114 (seratus empat belas) batang diambil oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, secara sadar diketahui oleh Terdakwa merupakan barang milik saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, sekalipun demikian Terdakwa tetap mengambil besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut tanpa adanya izin dari saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil pickup merek L300 yang dikemudikan oleh saksi Jaryanto als Yan bin Aris;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah besi ukuran 12 (dua belas) inci sejumlah 114 (seratus empat belas) tersebut dimuat di dalam bak mobil pickup merek L300, Terdakwa mengarahkan saksi Jaryanto als Yan bin Aris untuk menuju rumah saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo, serta sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menurunkan besi ukuran 12 (dua belas) inci



sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang, setelah itu saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang, selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Jaryanto als Yan bin Aris menuju Desa Taringen serta di desa tersebut Terdakwa kembali menurunkan besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa jumlah besi ukuran 12 (dua belas) inci yang dijual olehnya adalah sebanyak 114 (seratus empat belas) batang dengan harga seluruhnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran utang milik saudara Dwi yang merupakan suami dari saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Made Sunardi als Kadek bin Ketut Kanging, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa beri kepada saksi Jaryanto als Yan bin Aris sebagai upah angkut besi, serta sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil besi ukuran 12 (dua belas) inci sejumlah 114 (seratus empat belas) batang dari gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto tersebut tidak disampaikan dengan tegas untuk dimiliki, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang melakukan pemindahan besi dari tempat semula serta menjualnya ke berbagai tempat tanpa seizin dari saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, maka hal tersebut telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari 114 (seratus empat belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) inci, sehingga ia merasa berhak untuk menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "dalam sebuah rumah" atau "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Meski demikian, "rumah" tidak hanya diartikan dalam wujud bangunan yang umumnya memang diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi kebanyakan orang, namun ketika ada gerbong kereta api, perahu atau setiap bentuk bangunan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan difungsikan untuk tempat kediaman, maka yang demikian termasuk pula dalam pengertian "rumah". Sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, dimana tanda-tanda batas itu tidak harus tertutup rapat, sehingga meskipun tidak rapat atau bahkan mudah dilompati oleh orang namun apabila batas-batas tersebut terlihat secara nyata dan dapat digunakan untuk membedakan sebidang tanah tertentu dengan bidang-bidang tanah di sekitarnya, maka yang demikian juga termasuk sebagai "pekarangan yang tertutup". Adapun batas-batas yang demikian dapat berupa saluran air, galian yang tidak berair, pagar besi, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tumpukan batu dan sebagainya yang difungsikan untuk membatasi pekarangan tertentu dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaryanto als Yan bin Aris serta pengakuan Terdakwa, pengambilan 114 (seratus empat belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) inci dari gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB, dengan demikian dilihat dari waktu terjadinya peristiwa ini maka termasuk pada klasifikasi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, karena jam 20.00 WIB masih termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, fakta ini merupakan hal yang secara umum sudah diketahui atau memang sudah demikian hal sebenarnya atau semestinya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui juga gudang samping rumah saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bangunan yang menempel pada rumah kediaman saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto serta merupakan satu kesatuan bangunan, menurut Majelis Hakim gudang tempat penyimpanan besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut termasuk ke dalam pengertian rumah sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil besi ukuran 12 (dua belas) inci sejumlah 114 (seratus empat belas) batang tersebut serta selanjutnya diangkut ke dalam bak mobil pickup merek L300 yang dikemudikan oleh saksi Jaryanto als Yan bin Aris sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, apabila dicermati cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat secara jelas diketahui 114 (seratus empat belas) batang besi ukuran 12 (dua belas) inci tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik yang sebenarnya yaitu saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto, dengan kata lain keberadaan Terdakwa di gudang milik saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto yang beralamat di Jalan Desa Bangun Sari (Trans SP 2), Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB adalah hal yang tidak dikehendaki oleh saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) pucuk/batang, yang telah disita dari saksi Jarwanto als Jarwo bin Kamijo di persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama Jaryanto, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama Jaryanto, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis pick up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama Jaryanto, yang telah disita dari saksi Jaryanto als Yan bin Aris dan di persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jaryanto als Yan bin Aris maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Jaryanto als Yan bin Aris;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian hasil kejahatannya untuk membayar utang suami saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam tuntutan pidananya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam mempergunakan hasil kejahatannya tidak sepenuhnya untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa melainkan sebagian uang hasil kejahatan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi Made Sunardi als Kadek bin Ketut Kangin sebagai pembayaran utang yang dimiliki oleh saudara Dwi yang merupakan suami dari saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto. Atas dasar pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa masih memiliki anak, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustangin als Mus bin Raslam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustangin als Mus bin Raslam oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Besi ukuran 12 (dua belas) inci sebanyak 84 (delapan puluh empat) pucuk/batang;

Dikembalikan kepada saksi Siti Kumaeroh als Mama Mala binti Setu Agus Pranoto.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYAN;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis puck up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis pick up L300 warna hitam nopol KH8850HA Nosin: 4D46CX54739 No.Rangka: MH32BJ003EJ512958 atas nama JARYANTO;

Dikembalikan kepada saksi Jaryanto als Yan bin Aris.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kkn tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 20 Oktober 2022, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.